PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Alamat:Jl. Abdul Majid PattaropuraKec. TopoyoKab. Mamuju Tengah 91564

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 890/245 /DISDIK/SK/V/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI KOMBILING
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2017

Menimbang :

a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah prvinsi / kabupaten sebagaimana diatur dalm undang –undang Nomor 22 Tahun1999tengtang pemerintah daerah meliputi antara lain kewenagan di bidang pendidikan

b. Bahwa ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf b peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 telah ditetapkan kepputusan menteri pendidikan nasional nomor 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan stndar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah ;

c. bahwa agar tujuan penyeenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah tentang izin pendirian sekolah dasar.

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan Dasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun1990Nomor36, Tambahan Lembaran Negara Nomor3412sebagai mana telah di ubah dengan peraturan pemrintah nomor 55 tahun1198)lembaran negara republik indonesia 1198 Nomor 1190 tambahan lembar negara 3767.
4. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992tentang tenaga kependidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun1992Nomor 68,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 2000.
5. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat,dalam pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3485;

6. Peraturan Pemerintah Nomor29 Tahun1990 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, TambahanLembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Sekolah Dasar yang didirikan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Memerintahkan kepada Kepala SD/MI untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.

KETIGA : Sekolah tersebut dianggap layak untuk melaksanakan di bidang pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan, dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Mamuju Tengah
Pada tanggal 29 Mei 2017

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

BUSDIR, S.Pd. MM
Pangkat :PembinaUtamaMuda, IV/c
NIP :19641201 198803 1 012

Tembusan :

1. DirekturJenderalPendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. DirekturPembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
3. BupatiMamuju Tengah di Tobadak.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. KepalaDinasPendidikandanKebudayaanProvinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKANKABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 890/ 245a /DISDIK/SK/V/2017
TANGGAL :29 Mei 2017

TENTANG

Izin Pendirian SD NEGERI KOMBILING
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2017

NO	NPSN	NSS	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	40600150	10130106002	SD NEGERI KOMBILING	PANGALE

Ditetapkan di Mamuju Tengah
Pada tanggal 29 Mei 2017

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

BUSDIR, S.Pd. MM
Pangkat : :Pembina Utama Muda, IV/c
N I P :19641201 198803 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Alamat:Jl. Abdul Majid PattaropuraKec. TopoyoKab. Mamuju Tengah 91564

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 890/ 245 /DISDIK/SK/V/2017

TENTANG

IZIN OPERASIOANAL SD NEGERI KOMBILING
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2017

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kombiling harus memiliki Izin operasional.

b. Bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga SD sebagaimana pada huruf a di atas,adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.

c. Bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3839);

3. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuangan Antara PemerintahPusatdanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)

5 Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : SD NEGERI KOMBILING diberikn Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala KB/Ketua Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.

KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
Pada tanggal 29 Mei 2017

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU DINAS PENDIDIKAN

BUSDIR, S.Pd. MM
Pangkat :Pembina Utama Muda, IV/c
NIP :19641201 198803 1 012

Tembusan :

1. DirekturJenderal PAUD-DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
2. Direktur PAUD Kemdikbud di Jakarta;
3. BupatiMamuju Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. KepalaDinasPendidikandanKebudayaanProvinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Alamat:Jl. Abdul Majid PattaropuraKec. TopoyoKab. Mamuju Tengah 91564

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 890/ 245 /DISDIK/SK/V/2017

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: **SD NEGERI KOMBILING**
Nama Pengelola/Kepala KB	: ABDUL MAJID, S.Pd.I.
NIP	: 19711231 199504 1 008
Pangkat/Gol	: Penata TK.I / III.d
Alamat	: Kombiling , Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah
Masa Berlaku	: 29 Mei 2017 sampai dengan 29 Mei 2019

Untuk menyelenggarakan Pendidikan SEKOLAH DASAR NEGERI KOMBILING Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Topoyo, 29 Mei 2017

KepalaDinas

BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat :PembinaUtamaMuda, IV/c

N I P :19641201 198803 1 012